



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Jimmy C. Krobo**, lahir di Biak, tanggal 21 Juni 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pdt.P/20221/PN Bik, tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 12 April 2022 di bawah nomor register 30/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah omdari anak laki-laki bernama Bastian Saputra Krobo yang lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 2004 adalah anak sah dari suami-istri Solaiman Apniel Krobo dan Susilawati;
2. Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Solaiman Apniel Krobo dan Susilawati saat ini bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PNBik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Bastian Saputra Krobosaat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama JIMMY C. KROBO,SE, Pekerjaan:Tidak Ada, Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 21 Juni 1980, Alamat:Asrama Percetakan Ridge II, RT/RW. 004/002, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama Bastian Saputra Krobo yang lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 2004 adalah anak sah dari suami-istri Solaiman Apniel Krobo dan Susilawati;  
Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9106122106800002 tertanggal 10 Februari 2016 atas nama JIMMY C. KROBO, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2093/2004 tertanggal 28 Januari 2004 atas nama BASTIAN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Surat Keterangan Nomor : 007/1380/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga No.9106120803080158 tertanggal 23 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga JIMMY C. KROBO, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Asli Surat Kuasa dari SOLAIMAN APNIEL KROBO kepada JIMMY C. KROBO, SE tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan bahwa bukti surat P-5 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Warno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memahamikehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon yang bernama Solaiman Apniel Korbo adalah rekan satu angkatan dari saksi;
  - Bahwa Solaiman Apniel Krobo saat ini bertuga di Bandung, Jawa Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Solaiman Apniel Krobo mempunyai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengenal anak dari Solaiman Apniel Krobo yang bernama Bastian Saputra Korbo;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bastian Saputra Korbo saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor bersama-;
  - Bahwa Bastian Saputra Krobo sudah tamat sekolah di SMA Negeri 1 Biak;
  - Bahwa Saksi menyatakan salah satu syarat untuk menjadi Parjurit TNI AD adalah perwalian dimana wali akan bertanggung jawab terhadap

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat-surat yang ditanda tangani serta hal-hal yang terjadi maupun tidak diinginkan selama proses pendaftaran hingga tes Parjurit TNI AD;

- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Bastian Saputra Krobo sebagai prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahamikehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon yang bernama Solaiman Apniel Korbo adalah rekan satu angkatan dari saksi;
  - Bahwa Solaiman Apniel Krobo saat ini bertuga di Bandung, Jawa Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Solaiman Apniel Krobo mempunyai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengenal anak dari Solaiman Apniel Krobo yang bernama Bastian Saputra Korbo;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bastian Saputra Korbo saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa Bastian Saputra Krobo sudah tamat sekolah di SMA Negeri 1 Biak;
  - Bahwa Saksi menyatakan salah satu syarat untuk menjadi Parjurit TNI AD adalah perwalian dimana wali akan bertanggung jawab terhadap segala surat-surat yang ditanda tangani serta hal-hal yang terjadi maupun tidak diinginkan selama proses pendaftaran hingga tes Parjurit TNI AD;
  - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Bastian Saputra Krobo sebagai prajurit TNI AD;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi Keponakan Pemohon yang bernama Bastian Saputra Krobo guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relative untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat P-1, P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relative untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonana *quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta unduk kepada hokum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:*

- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*
- e) *Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung*

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*

- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.*

*Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon kepersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bastian Saputra Krobo adalah Keponakan Pemohon yang sejak tahun 2020 hingga pada saat permohonan ini diajukan tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwaorang tua Bastian Saputra Krobo yang bernama Solaiman Apniel Krobo dan Susilawati pada saat ini bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat;
3. Bahwa kedua orang tua Bastian Saputra Krobo telah menyetujui Bastian Saputra Krobo mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD, dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab untuk proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman dari seseorang yang bernama Bastian Saputra Krobo, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 bbutir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali bagi Bastian Saputra Krobo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksidan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya danisi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI sertaketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Jimmy C. Krobo, SE**, pekerjaan Tidak ada, tempat/tanggal lahir Biak, tanggal 21 Juni 1980, alamat Asrama Percetakan Ridge II RT/RW.004/002 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **Bastian Saputra Krobo**, yang lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 2004, anak sah dari suami-isteri Solaiman Apniel Krobo Dan Susilawati **khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Muhammad Syawaludin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Linda A.B. Lewerissa, S.H.**

**Muhammad Syawaludin, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 30 /Pdt.P /2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,00
3. PNBP RelasPanggilan .....	Rp	10.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah .....	Rp	110.000,00

(Seratu sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)